

**HAMBATAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN SUMBER  
DAYA MANUSIA DALAM PROGRAM ANGGARAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TUNJUNGAN  
KECAMATAN MUARA KAMAN**

***OBSTACLES OF DEVELOPMENT OF EMPOWERMENT OF  
HUMAN RESOURCES IN VILLAGE FUND (ADD) BUDGET  
PROGRAM IN TUNJUNGAN VILLAGE,  
DISTRICT OF MUARA KAMAN***

**Yusri <sup>a</sup>**

<sup>a</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong.  
e-mail: [Yusyusri0510@gmail.com](mailto:Yusyusri0510@gmail.com)

***Abstract***

*This study wanted to find out the obstacles in empowering village human resources in the Village Allocation Fund (ADD) program in Tunjungan Village, Muara Kaman District. This type of research is qualitative descriptive. Research conducted shows that the planning of the Village Fund Allocation (ADD) budget program in 2013 - 2019 in Tunjungan Village will be minimal in community empowerment programs that on average are no more than 10% (percent) of village pendatan.*

*The results of the research show that the allocation of funds for the empowerment of human resources in terms of the planning of the Village Fund Allocation (ADD) budget program in 2013 - 2019 in Tunjungan Village has been carried out according to the applicable procedures, namely following Bupati Regulation No. 8 of 2018 concerning allocation village funds and regent regulations number 12 in 2019 guidelines for village financial management, where elements of the community, village institutions are always involved in the process of village planning. The Tunjungan Village Government has been able to carry out the Village Fund Allocation Allocation (ADD) budget planning process, which can be carried out from the planning process to the delivery process of 100% (one hundred percent) so that all planned developments can be realized.*

*The development is more on village development (infrastructure development) in accordance with technical guidelines, that there are four (4) development criteria that must be carried out by the village, namely the Implementation of Village Government, Village Development, Community Empowerment and Community Development. According to Regent*

**HAMBATAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PROGRAM ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TUNJUNGAN KECAMATAN MUARA KAMAN (YUSRI)**

---

*Regulation Number 8 of 2018 concerning village fund allocation, which focuses on village development (physical development / infrastructure) is around 70% and the implementation of village government, community empowerment, community development is around 30%.*

*Inhibiting factors in the planning of the Village Fund Allocation Budget (ADD) program in 2013 - 2019 in Tunjungan Village, namely the low allocation of village funds for the development of existing human resources (HR), and the lack of training programs to improve the quality of resources humans, it can be seen from the Village Allocation Fund (ADD) program which still prioritizes development (infrastructure development).*

**Keywords:** *Obstacles, HR Development, Village Fund Allocation Programs (ADD)*

### **Abstrak**

Penelitian ini ingin mengetahui hambatan-hambatan dalam pemberdayaan sumber daya manusia desa dalam program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tunjungan Kecamatan Muara Kaman. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perencanaan program anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2013 - 2019 di Desa Tunjungan minim akan program pemberdayaan masyarakat yang rata-rata tidak lebih dari 10% (persen) dari pendatan dan belanja desa.

Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa alokasi dana untuk pemberdayaan sumber daya manusia ditinjau dari perencanaan program anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2013 - 2019 di Desa Tunjungan sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, yaitu sudah mengikuti peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa dan peraturan bupati nomor 12 tahun 2019 pedoman pengelolaan keuangan desa, dimana unsur – unsur masyarakat, lembaga-lembaga didesa selalu dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan desa. Pemerintah Desa Tunjungan sudah mampu melaksanakan proses perencanaan penyusunan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilihat dari proses perencanaan sampai pada proses penyampaian laporan pertanggung jawaban bisa terlaksana 100 % (seratus perseratus) sehingga semua pembangunan yang telah direncanakan dapat direalisasikan semua.

Pembangunan tersebut lebih banyak pada pembangunan desa (pembangunan infrastruktur) sesuai dengan juknis, bahwa ada empat (4) kriteria pembangunan yang harus dilakukan oleh desa, yaitu Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan

Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa, yang menitik beratkan pada pembangunan Desa (Pembangunan Fisik/infrastruktur) berkisar sekitar 70 % dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat sekitar 30 % .

Hambat-hambatan dalam perencanaan program anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2013 – 2019 di Desa Tunjungan, yaitu masih rendahnya pembagian alokasi dana desa untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang ada, serta minimnya program pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, itu dapat dilihat dari program Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih mengutamakan pembangunan (pembangunan infrastruktur).

**Kata kunci** : Hambatan, Pembangunan SDM, Program Alokasi Dana Desa (ADD).

## A. PENDAHULUAN

Sejak alokasi dana desa pertama kali digulirkan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2008 sampai dengan sekarang (sekitar 10 tahun) berjalan di setiap desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di desa Tunjungan Kecamatan Muara Kaman. Alokasi Pembagian Dana Pembangunan masih selalu didominasi pembangunan infrastruktur desa, yang sesuai dengan peraturan awal yaitu Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008 Tentang alokasi dana desa dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dimana dalam penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008 pasal 10 ayat 1, menjelaskan Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) untuk belanja tidak langsung dan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk belanja langsung.

Alokasi Dana Desa (ADD) di Peruntukkan bagi :

1. Biaya Pembangunan desa
2. Biaya pemberdayaan masyarakat
3. Memperkuat partisipasi masyarakat dan menumbuhkan demokrasi desa
4. Dana untuk belanja pegawai dan aparatur pemerintahan desa
5. Dana untuk biaya operasional desa. Dalam penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008 pasal 10 ayat 1, menjelaskan Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari a) belanja aparatur desa, b) belanja non aparatur desa, c) belanja bunga; d) belanja hibah, e) belanja bantuan sosial, f) belanja bantuan keuangan, g) Belanja tak terduga; dan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk belanja langsung yang tertuang dalam program dan kegiatan didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat desa, kemampuan keuangan desa,

**HAMBATAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PROGRAM ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TUNJUNGAN KECAMATAN MUARA KAMAN (YUSRI)**

---

serta urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa. Dengan penjelasan : a) Belanja Pegawai/Tenaga Kerja/Honorarium, b) Belanja barang dan jasa, c) Belanja Modal

6. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum. (Perbup. No. 73 Tahun 2008)

Selanjutnya untuk Pembangunan di desa sekarang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa dan peraturan bupati nomor 12 tahun 2019 pedoman pengelolaan keuangan desa, dimana pembangunan desa terbagi dalam 4 (empat) kategori pembangunan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pemberdayaan Masyarakat
4. Pembinaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa, pasal 5, mengatakan bahwa prosentase pembagian masih tetap mengacu pada peraturan lama yaitu 70% untuk pembangunan infrastruktur dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa, dengan proses pencairan alokasi dana desa berdasarkan pasal 8 terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Pencairan tahap I disalurkan sebesar 30%
2. Pencairan tahap II disalurkan sebesar 40%
3. Pencairan tahap III disalurkan sebesar 30%

Peningkatan sumber daya manusia dalam program alokasi dana desa (ADD), merupakan sebuah kajian yang ingin menggambarkan tentang pembagian alokasi dana dan program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia (aparatur desa dan masyarakat) dalam program pembangunan didesa Tunjungan.

Peran dan dukungan pemerintah desa dalam meningkatkan sumber daya manusia agar paham dalam proses penyusunan perencanaan desa serta memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai masyarakat dalam pembangunan desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta revisi Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka Pembangunan desa dianggap sebagai salah satu komponen penting yang memegang peranan dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan nasional, serta didukung dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2018 Tentang alokasi dana desa dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan RPJM Desa Tunjungan Tahun anggaran 2013 sampai tahun 2019 dan rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) pada tahun anggaran 2013 - 2019 terdapat program pembangunan desa yaitu pembangunan infrastruktur, Program Pembangunan kualitas sumber daya manusia, Program Pembangunan sosial dan Program Pembangunan perekonomian masyarakat. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan sumber daya manusia pada program alokasi dana desa (ADD) di desa Tunjungan maka berbagai upaya dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia (Aparatur Desa dan masyarakat) dilakukan oleh pemerintah desa Tunjungan sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Dengan mekanisme dan proses penyusunan perencanaan yang berdasarkan dari bottom up (Masyarakat), proses penyusunan perencanaan program alokasi dana desa (ADD) di desa Tunjungan seharusnya dimulai dari proses Perencanaan program pembangunan desa sampai dengan pelaksanaan dengan melibatkan partisipasi yang dimulai dari identifikasi masalah yang ada dilapangan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat dalam membuat sebuah program perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat, dengan melibatkan masyarakat pada setiap musrenbang tingkat RT, tingkat dusun dan musrenbang tingkat desa.

Proses perencanaan penyusunan alokasi dana desa (ADD) di desa Tunjungan berjalan sesuai proses yang ada, tapi ada sedikit hal yang kurang berjalan dengan baik, yaitu tentang proses pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini aparatur desa terkendala dengan peraturan bupati nomor 8 tahun 2018 dimana alokasi pembagian dana untuk program yang ada dalam perencanaan desa masih berpegang pada peraturan bupati nomor 8 tahun 2018 bahwa untuk pembangunan infrastruktur alokasi pembagian dananya lebih besar dibandingkan dengan program pemberdayaan masyarakat (meningkatkan kualitas sumber daya manusia) yang lebih sedikit. Sehingga dengan hampir 10 (sepuluh) tahun pembangunan di desa Tunjungan masih didominasi dengan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah desa sampai hari ini masih terikat pada peraturan bupati nomor 8 tahun 2018 yang mengatur tentang pembagian alokasi dana untuk setiap program pembangunan yang ada di desa.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka diperlukan langkah- langkah atau strategi untuk meningkatkan program pemberdayaan masyarakat agar kualitas sumberdaya manusia bisa berjalan seimbang dengan lajunya pembangunan infrastruktur

## **HAMBATAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PROGRAM ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TUNJUNGAN KECAMATAN MUARA KAMAN (YUSRI)**

---

didesa. Atas dasar itulah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang langkah-langkah serta keseriusan yang harus ditempuh oleh pemerintah desa agar dalam 10 (sepuluh) tahun lebih program alokasi dana desa (ADD) yang sudah berjalan yang lebih banyak didominasi oleh pembangunan infrastruktur untuk mencoba beralih atau bergeser pada dibidang program pemberdayaan masyarakat, dengan melihat dari sisi hambatan-hambatan apa saja yang dirasakan oleh pemerintah desa dalam pembangunan di desa. Dengan mengangkat judul “*Hambatan Pembangunan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Program Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tunjungan Kecamatan Muara Kaman*”

### **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini lebih menekankan pada pengungkapan sesuai dengan variabel Hambatan, Pemberdayaan SDM dan Program Alokasi Dana Desa yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Snowball Sampling*

### **C. KERANGKA TEORI**

#### **Hambatan**

Terjadinya ketimpangan pembangunan yang dilaksanakan di desa dapat kita lihat dari perencanaan program kegiatan dan dana yang dialokasikan dalam pemberdayaan masyarakat. Hambatan adalah sebuah halangan, rintangan atau suatu keadaan yang tidak dikehendaki kehadirannya, menghambat perkembangan seseorang, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri ataupun pada orang lain dan ingin atau perlu dihilangkan (Poerwandarminta, 1991).

#### **Pembangunan**

Menurut Noeng Muhadjir (2001 : 30), teori dasar pembangunan yang menonjol pada waktu ini antara lain adalah :

- a. Teori Ekologik, teori ini mengemukakan tentang “batas pertumbuhan”. Untuk sumber-sumber yang tak dapat diperbaharui (nonrenewable resources) perlu dikendalikan pertumbuhannya. Teori ekologik menyarankan kebijaksanaan pertumbuhan diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat membekukan proses pertumbuhan (zero growth) untuk produksi dan penduduk. Pada sekitar tahun 2000 permintaan beberapa jenis bahan dasar berkurang karena adanya intensitas pemanfaatan (intensity of use).
- b. Teori Sumber Daya Manusia, teori sumber daya manusia memandang bahwa mutu penduduk merupakan kunci pembangunan. Banyaknya penduduk bukan beban

suatu bangsa, bila mutunya tinggi. Pengembangan hakikat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan. Perbaikan mutu sumber daya akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan. Teori sumber daya manusia diklasifikasikan ke dalam teori yang menggunakan pendekatan perubahan fundamental. Pendekatan ini menekankan pada usaha mengurangi ketergantungan

Menurut Ginandjar Kartasmita (2001 : 393), mengatakan bahwa pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya dan tidak dapat disamakan begitu saja dengan pembangunan perkotaan meskipun unsur-unsurnya kurang lebih sama saja, yang meliputi empat upaya besar yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu:

- a. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing.
- c. Pembangunan Prasarana
- d. Pembangunan kelembagaan pedesaan

Menurut H. Khairuddin (2000 : 67 ), mengatakan pembangunan desa terdiri dari :

- a. Prasarana (jalan, jembatan dan pelabuhan)
- b. Sarana perhubungan/transportasi
- c. Sarana pendidikan
- d. Sarana kesehatan

Fungsi dari pembangunan desa antara lain :

- a. Sebagai priming pump, yaitu pancingan terhadap potensi kemampuan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di desa.
- b. Sebagai sarana pemberdayaan tenaga-tenaga pengangguran atau setengah pengangguran ke sektor-sektor pembangunan.
- c. Memperkuat kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintah serta menumbuhkan harapan akan masa depan yang baik sehingga menggugah mental untuk membangun desa.

Dengan demikian pembangunan di desa berfungsi sebagai pancingan kepada masyarakat untuk menggali potensi yang ada di desa dengan memberdayakan tenaga kerja yang ada di desa sekaligus sebagai program pengurangan pengangguran. Dengan adanya pembangunan desa diharapkan dapat menumbuhkan harapan akan masa depan yang lebih baik dan dapat menggugah semangat warga desa untuk membangun desa, sehingga menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa tidak berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan, namun banyak kendala yang dihadapi yang dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan pembangunan desa.

## **HAMBATAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PROGRAM ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TUNJUNGAN KECAMATAN MUARA KAMAN (YUSRI)**

---

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bagi kita bahwa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa adalah kurangnya dana, tenaga ahli dan komitmen yang kuat dari pemerintah desa mengingat perlu inovasi dan keseriusan serta konsep pemerintahan desa yang matang dalam dalam setiap menetapkan kegiatan yang dibuat walaupun terbentur dana yang minim.

### **Sumber Daya Manusia**

Berhasilnya pembangunan di desa di pengaruhi salah satunya adalah oleh kualitas sumber daya manusia baik aparatur desa maupun kualitas sumber daya masyarakatnya, sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai aturan hukum, mekanisme dan prosedurnya. Program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk peningkatan kualitas aparatur desa belum menjadi fokus penting dalam pelaksanaan pembangunan desa Tunjungan, karena dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 alokasi untuk program peningkatan kualitas sumber daya manusia masih sedikit dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur desa. Program kegiatan pembangunan kualitas sumber daya manusia desa baik berupa kegiatan pelatihan-pelatihan pada masyarakat, seminar, bantuan biaya pendidikan untuk aparatur desa masih terlalu sedikit.

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004: 83).

Menurut Henry Simamora (2004:11), pentingnya sumber daya manusia dalam manajemen adalah :

1. Sebagai sumber daya terpenting dalam setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta (non pemerintah), tanpa manusia tidak akan ada kegiatan pencapaian tujuan organisasi.
2. Sebagai makhluk sosial, ingin selalu bergaul dengan sesama manusia lainnya, memungkinkan adanya kerjasama antar manusia dalam organisasi, baik pimpinan maupun non pimpinan.
3. Sebagai makhluk dinamis, ingin selalu berkembang, ingin maju, dan ingin sukses.



4. Kebutuhan manusia senantiasa meningkat bahkan relatif tak terbatas baik kebutuhan fisik atau ekonomis, psikologis maupun sosiologis.
5. Keberhasilan dan atau kegagalan organisasi pemerintah maupun swasta dalam mencapai tujuannya faktor penentunya adalah manusia.
6. Lima butir di atas, sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel dalam diri perilaku manusia yaitu :
  - a. Moral (etika atau norma kesusilaan)
  - b. Moral (spirit, semangat dan gairah)
  - c. Mental, sikap, tingkah laku yang ditentukan oleh cita-cita, pengetahuan dan percaya diri
7. Berdasarkan enam pertimbangan di atas, maka peranan sumber daya manusia perlu diterapkan dalam manajemen sumber daya manusia dalam arti luas, yang dalam arti sempit diartikan sebagai manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (instansi pemerintah atau swasta) dan perlu diterapkan pula *leader ship* yang bijak serta perlu diterapkan azas efisiensi dalam pendayagunaan, pengembangan, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hanya dapat dicapai dengan tindakan, hal menentukan, memulai dan melaksanakan eksistensinya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuannya memerlukan sejumlah pekerja yang mampu melaksanakan volume kerjanya karena akan menentukan kualifikasi para pekerja yang berpengaruh besar terhadap sukses atau tidaknya suatu organisasi dalam mewujudkan eksistensinya yang bersifat kompetitif sekarang dan di masa yang akan datang.

### **Alokasi Dana Desa**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 68 ayat 1 huruf c, disebutkan bahwa Desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD) serta diperkuat lagi dengan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa, Pasal 1 ayat 8, disebutkan Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Diterima Kabupaten/Kota. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) bagi desa :

**HAMBATAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PROGRAM ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TUNJUNGAN KECAMATAN MUARA KAMAN (YUSRI)**

---

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
2. Tiap-tiap Desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa.
3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya Alokasi Dana Desa (ADD), belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti.
4. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan Pemerintahan, pembangunan serta social kemasyarakatan Desa.
6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi desa. Alokasi Dana Desa (ADD) dapat melatih masyarakat dan pemerintah desa untuk bekerjasama, memunculkan kepercayaan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memelihara desanya.
7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.
8. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang tidak mampu dapat tercapai, sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat tercipta sesuai tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. (Anonim, 2008 : 24 )

Adanya kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, karena itu Alokasi Dana Desa (ADD) sangat penting bagi masyarakat desa, sekaligus sebagai perwujudan hak masyarakat desa. Secara keseluruhan kebijakan Alokasi dana desa (ADD) disamping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa juga untuk mendorong bekerjanya demokrasi desa, memperkuat otonomi desa dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Dengan adanya alokasi dana desa (ADD), Pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memperbaiki layanan publik di desa dan mendorong efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa pasal 3 tentang tujuan alokasi dana desa adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes)

Sedangkan berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf a dan b, Alokasi dana desa (ADD) digunakan untuk :

1. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

#### **D. HASIL PENELITIAN**

##### **Hambatan Pembangunan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Program Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)**

###### **a. Proses Pemberdayaan**

Proses pembangunan pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan masyarakat dalam melaksanakan kerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan manfaat yang dirasakan. Tahapan-tahapan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa tentu akan berpegang pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa, dimana pembangunan tersebut ada 4 (empat) program utama, berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf a dan b, yaitu : Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk :

1. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa, berdasarkan pasal 2 ayat (2), Mengatakan “seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat didesa. Proses perencanaan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan perencanaan yang dibuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan peraturan bupati dan juknis yang mengatur tentang alokasi dana desa.

Dari tahun anggaran 2013-2019 alokasi untuk program pemberdayaan masyarakat masih minim. Berdasarkan data dilapangan diketahui bahwa banyak keinginan dari masyarakat dan pemerintah desa ingin membuat program pemberdayaan masyarakat yang lebih banyak melihat hampir sekitar 10 (sepuluh) tahun pembangunan didesa lebih banyak didominasi pada pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan data pendapatan dan belanja desa dari tahun 2013 – 2019, alokasi untuk program pemberdayaan masyarakat masih terlalu sedikit dibandingkan program-program yang ditetapkan oleh pemerintah desa, dengan rincian sebagai berikut :

**HAMBATAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PROGRAM ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TUNJUNGAN KECAMATAN MUARA KAMAN (YUSRI)**

---

- 1) Pendapatan Desa Tunjungan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.683.905.600, dimana alokasi untuk program pemberdayaan masyarakat hanya Rp.14.400.000 (1 persen) dari total pendapatan desa.
- 2) Pendapatan Desa Tunjungan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.507.970.200, dimana alokasi untuk program pemberdayaan masyarakat hanya Rp.50.059.200 (3 persen) dari total pendapatan desa
- 3) Pendapatan Desa Tunjungan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.277.986.339, dimana alokasi untuk program pemberdayaan masyarakat hanya Rp. 48.812.400 (2 persen) dari total pendapatan desa.
- 4) Pendapatan Desa Tunjungan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.958.019.679, dimana alokasi untuk program pemberdayaan masyarakat hanya Rp. 265.300.000 (14 persen) dari total pendapatan desa.
- 5) Pendapatan Desa Tunjungan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.744.877.639., dimana alokasi untuk program pemberdayaan masyarakat hanya Rp. 142.880.639 (8 persen) dari total pendapatan desa.
- 6) Pendapatan Desa Tunjungan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.479.427.836, dimana alokasi untuk program pemberdayaan masyarakat hanya Rp. 30.000.000 (2 persen) dari total pendapatan desa.
- 7) Pendapatan Desa Tunjungan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.501.465.479, dimana alokasi untuk program pemberdayaan masyarakat hanya Rp. 75.631.708 (3 persen) dari total pendapatan desa.

Hasil yang ditemukan berdasarkan yang ada ternyata menunjukkan sejak tahun 2013-2019, pola penganggaran untuk program pemberdayaan masyarakat rata-rata tidak lebih dari 10 (sepuluh) persen dari total pendapatan di Desa Tunjungan. Program kegiatan yang paling banyak untuk biaya didesa lebih banyak pada operasional pemerintah desa dan pembangunan infrastruktur.

Jadi sampai pada saat ini belum ada usaha-usaha yang lakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berupa kegiatan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan keterampilan, pengetahuan. Bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat hanya bersifat barang jadi sehingga tidak menimbulkan kreatifitas di masyarakat untu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan . Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program wajib yang harus dibuat oleh pemerintah desa, karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurang memahami akan potensi-potensi didesa, sehingga terkadang program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hanya dibuat diatas kertas dengan alokasi anggaran yang besar tapi bentuk usaha yang dibuat tidak meunjukkan program yang potensial dan berkelanjutan untuk dapat menciptakan kemandirian desa. Setiap desa berlomba-lomba untuk mendirikan BUMDes tersebut walaupun antara dana yang dikeluarkan tidak sebanding denga

bentuk usaha yang dibuat. Karena keterbatasan pengetahuan dalam menggali potensi desa.

Berkaitan tentang pemberdayaan masyarakat menurut Chabib (2014:86) ada beberapa hak yang dapat dilakukan, salah satunya adalah bina manusia dimana kegiatan tersebut antara lain :

- 1) Pengembangan kapasitas individu
- 2) Penembangan kapasitas kelembagaan
- 3) Pengembangan kapsistas sistem (jaringan)
- 4) Menumbuhkan kemauan dan keberanian
- 5) Mengembangkan kemauan berpartisipasi
- 6) Peningkatan peran dalam setiap kegiatan
- 7) Peningkatan efisien dan efektifitas Peningkatan kompetensi diri secara otomatis

Berhasilnya proses perencanaan pembangunan didesa dipengaruhi oleh kualitas sumberdaya manusia, aparatur desa maupun kualitas sumber daya masyarakatnya, sehingga proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai aturan hukum, mekanisme dan prosedurnya.

Dalam prosedur sesuai Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa, ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan Program Pembangunan, yaitu :

- 1) Melibatkan masyarakat, dalam rangka memberdayakan partisipasi masyarakat terhadap penggalian permasalahan dan kebutuhan masyarakat dari level yang paling bawah sejak dari tingkat RT/Dusun perlu dilaksanakan musyawarah tingkat RT/Dusun yang menghasilkan daftar permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat serta potensi yang dimiliki.
- 2) Selanjutnya daftar permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat dibahas dalam forum Musyawarah Desa (Musrenbangdes) dirumuskan menjadi program dan Kegiatan prioritas kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat desa. Selanjutnya inilah sebagai dasar dalam menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- 3) Dengan ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang RKPDDes sebagai prioritas kerja pembangunan desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- 4) Kasi dan Kaur menyusun Daftar Penggunaan Dana (DPA) sesuai dengan bidang masing-masing dan urusan yang menjadi tanggung jawab setiap kasi/kaur
- 5) Daftar Penggunaan Dana (DPA) yang disusun oleh kasi/kaur menyusun sesuai/sinkron dengan dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKPDDes) setiap tahun. Selanjutnya dokumen DPA tersebut disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan pembahasan.
- 6) Setelah DPA dibahas dan mendapat persetujuan dalam forum rapat, selanjutnya Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDes beserta lampiran sesuai dengan pagu anggaran yang telah disepakati.
- 7) Draft Peraturan Desa tentang RAPBDes harus disampaikan kepada BPD paling lambat 1 x 24 jam sebelum rapat pembahasan RAPBDes dilaksanakan.

**HAMBATAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PROGRAM ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TUNJUNGAN KECAMATAN MUARA KAMAN (YUSRI)**

---

- 8) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak bertanya serta mengkritisi atas Rancangan/Draft APBDes yang diusulkan oleh pemerintah desa.
- 9) Apabila RAPBDes yang diusulkan oleh pemerintah desa telah sesuai dengan Dokumen RPJMDes, RKPDes. Maka BPD harus menyetujui dan menetapkan Rencana Peraturan Desa tentang penetapan APBDes dengan berita acara persetujuan.
- 10) Dokumen RAPBDes beserta lampiran disampaikan kepada Tim Pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi

**b. Pelaku Pemberdayaan**

Pelaku pemberdayaan adalah para elit dipemerintahan desa, mulai dari pemerintah desa sampai pada lembaga-lembaga yang ada dalam desa tersebut, yang secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu Pemerintahan desa dan masyarakat (Chabib, 13: 2014). Berhasilnya proses perencanaan pembangunan didesa dipengaruhi oleh kualitas sumberdaya manusia, aparatur desa maupun kualitas sumber daya masyarakatnya, sehingga proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai aturan hukum, mekanisme dan prosedurnya.

Program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk peningkatan kualitas aparatur desa belum menjadi fokus penting dalam pelaksanaan pembangunan desa Sabintulung, karena tidak pernah dimasukkan dalam rencana program kegiatan pembangunan desa baik berupa kegiatan pelatihan-pelatihan, bantuan biaya pendidikan untuk aparatur desa. Sedangkan untuk peningkatan kualitas sumber daya pada masyarakat berjalan lumayan baik yang didukung dengan diberikan bantuan biaya berupa bantuan kepada lembaga ataupun kelompok masyarakat biarpun dinilai masih minim.

Berdasarkan hasil wawancara yang pernah dilakukan, didapat informasi berkaitan minimnya alokasi anggaran program pemberdayaan masyarakat disebabkan pola penganggaran untuk pelatihan-pelatihan dan seminar untuk meningkatkan sumber daya manusia, prosesnya terlalu panjang dan sedikit rumit didalam membuat rincian daftar penggunaan dana (DPA) dan membuat laporan pertanggung jawaban untuk kegiatan tersebut sedikit rumit. Dari hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaku pemberdayaan (aparatur pemerintah desa) tidak ingin bersusah payah untuk menyusun kegiatan tersebut dalam bentuk daftar penggunaan dana (DPA), dikarenakan dikatakan terlalu rumit. Baik dalam pembuatan perencanaannya ataupun didalam membuat laporan pertanggungjawabannya.

**c. Kebijakan Peraturan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, merupakan keseluruhan yang mengatur sumber pendapatan desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Selanjutnya Undang-undang Nomor

6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan dengan peraturan bupati masing-masing daerah sesuai kondisi dan potensi daerah. Alokasi dana desa di Kabupaten Kutai Kartanegara diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembangunan yang ada di 18 kecamatan dan 193 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara banyak dibiayai dari program Alokasi Dana Desa, setiap desa mendapatkan alokasi dana tersebut sebagai bentuk mewujudkan pembangunan di desa. Setiap desa yang ada di Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi rata-rata diatas 1 miliar. Dengan besarnya alokasi dana desa diharapkan pembangunan disetiap desa bisa berjalan dengan seimbang. Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa pasal 3 tentang tujuan alokasi dana desa adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentaraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes)

Sedangkan berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf a dan b, yaitu :

Alokasi dana desa (ADD) digunakan untuk :

1. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan data RKP desa dari tahun 2013 – 2019, pembangunan didesa untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih terlalu sedikit alokasi anggaran dan program kegiatannya. Dilihat dari perencanaan program tersebut maka para pelaku pemberdayaan (pembangunan) didesa tidak sepenuhnya dapat disalahkan karena untuk proses perencanaan program khususnya dalam alokasi dana kegiatan masih terikat pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa, dimana mengatur untuk pembagian alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur (fisik) lebih banyak sekitar 70%, dibandingkan pembangunan yang lain yang hanya berkisar 30% saja.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

### **Hambatan Pembangunan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Program Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)**

**HAMBATAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PROGRAM ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TUNJUNGAN KECAMATAN MUARA KAMAN (YUSRI)**

---

**a. Proses Pemberdayaan**

Sampai pada saat ini berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis, berdasarkan data RKP Desa dari tahun 2013-2019, bahwa pembangunan desa Tunjungan dapat dikatakan selalu didominasi oleh biaya operasional pemerintah desa dan Pembangunan Desa (Infrastruktur) dibandingkan dengan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat masih sedikit, baik dari program maupun dari anggaran yang diberikan untuk program tersebut. Proses dalam program pemberdayaan Masyarakat (sumber daya manusia) mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa dan berdasarkan data pendapatan desa Tunjungan dari tahun 2013 – 2019, dapat dilihat bahwa proses untuk pemberdayaan sumber daya manusia sudah menyesuaikan pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa dimana sesuai prosedur juknis yang ada, walaupun untuk pola penganggaran alokasi untuk program pemberdayaan sumber daya manusia masih terlalu sedikit dimana kalau dikalkulasikan rata-rata hanya 10 % (Persen) dari setiap dana yang diterima oleh desa setiap tahunnya.

**b. Pelaku Pemberdayaan**

Berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan di Desa Tunjungan dipengaruhi oleh komitmen dari pemerintah desa dan masyarakat, untuk menunjang hal tersebut maka perlu didukung oleh kualitas sumberdaya manusia, salah satunya adalah dengan pola yang matang serta serius untuk mengalokasikan dana dalam program pemberdayaan masyarakat dan membuat bentuk kegiatan pelatihan-pelatihan keterampilan-keterampilan ataupun dana untuk biaya pendidikan aparatur desa dan masyarakat.

Pembangunan pemberdayaan masyarakat dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tunjungan adalah : Kurangnya pengetahuan pemerintah desa dalam membuat program-program pemberdayaan masyarakat, sedikitnya alokasi anggaran dalam program pemberdayaan masyarakat dan terbentur pada peraturan bupati tentang pembagian dana untuk setiap program pembangunan desa.

**c. Kebijakan Peraturan**

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa merupakan kebijakan yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Anggaran Pendapatan dan belanja desa di desa Tunjungan memuat tentang garis besar pembangunan desa seperti, program bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Masyarakat. Untuk melaksanakan program tersebut perlu mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa. Dimana untuk pembagian anggaran pendapatan dan belanja desa 70% untuk



pembangunan infrastruktur dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga dengan berdasarkan peraturan tersebut maka pembangunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat selalu minim akan anggaran.

### **Saran-saran**

Berdasarkan dari kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan yang telah diuraikan diatas maka dapat diberikan saran – saran untuk perbaikan mengenai hambatan pembangunan pemberdayaan masyarakat yang ada didesa Tunjungan Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu :

### **Proses Pemberdayaan**

- 1) Diharapkan Untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat berupa pelatihan-pelatihan, seminar-seminar dan bantuan dana pendidikan dan peningkatan keterampilan masyarakat setempat, agar kesejahteraan dan keterampilan masyarakat lebih baik.
- 2) Memberikan pelatihan atau seminar kepada masyarakat agar mengerti tentang tugas dan pokok mereka dalam hal partisipasi pembangunan desa

### **Pelaku Pemberdayaan**

- 1) Diharapkan kepada pemerintah desa khususnya kasi atau kaur agar lebih punya komitmen untuk merencanakan program pemberdayaan masyarakat
- 2) Pemerintah Desa harus lebih kreatif dan mempunyai inovasi program pemberdayaan masyarakat dengan walaupun terbatas pada pengalokasian biaya kegiatan tersebut.
- 3) Diharapkan Pemerintah desa lebih berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian desa dengan beralih pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 4) Pemerintah Desa Agar dapat memberikan porsi yang lebih besar berupa bantuan sosial tentang stimulus biaya pendidikan , pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM masyarakat yang akan berguna untuk jangka panjang terhadap pembangunan desa

### **Kebijakan Peraturan**

- 1) Diharapkan Setiap program pembangunan di Desa Tunjungan selalu berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang alokasi dana desa.
- 2) Dengan pola pembagian dana 70 % (persen) untuk pembangunan infrastruktur dan 30% (persen) untuk kegiatan operasional desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Agar pemerintah desa dapat membuat perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif dan berorientasi pada kemandirian desa.
- 3) Diharapkan dengan kebijakan tentang alokasi dana desa yang kurang lebih berjalan 10 tahun lebih masih menganut pola 70 % (persen) untuk pembangunan infrastruktur dan 30% (persen) untuk kegiatan operasional desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Agar pemerintah membuat sebuah kebijakan

**HAMBATAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PROGRAM ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TUNJUNGAN KECAMATAN MUARA KAMAN (YUSRI)**

---

untuk program pemberdayaan, pembinaan masyarakat dengan porsi alokasi anggarannya lebih diperbesar dengan harapan dapat meningkatkan kreatifitas dan masyarakat yang inovatif, sehingga program-program pembangunan peningkatan sumber daya manusia dapat berjalan seimbang dengan program pembangunan lainnya sehingga desa akan lebih mandiri karena didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pembangunan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Said Zainal, (2006). *Kebijakan Publik*, Suara Bebas, Jakarta
- Hasibuan, Malayu. S.P. Drs. (1993). *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*, CV. Haju Masagung, Jakarta
- J. Moleong Lexy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja, Rosdakarya.
- Khairuddin, H. 2000. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologi*, Ekonomi dan Perencanaan . Liberty.Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 2001. *Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT.Lidesindo. Jakarta.
- M. Subana & Sudrajat (2001). *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung. Pustaka Setia.
- Miles, Matthew. B & Huberman, A. Michael, (1992). *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2005.*Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Poerwandarminta, W.J.S.,1991. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Sutrisno Hadi, (2004). *Statistik Penelitian*. CV Andi : Yogyakarta
- Soleh.Chabib, (2014). *Dialektika Pembangunan dan Pemberdayaan*. Bandung. FokusMedia
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, *manajemen Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Umar, Husein, (2001). *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Jakarta.
- Widjaja, 2000, *Ilmu Komunikasi Pengantar Study*, Cetakan Kedua, rineka Cipta, Jakarta
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Wahab, Abdul. 2005. *Pengantar Sosiologi*, Cetakan Kelima, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Yenny dan Peter.2001. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*.Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikn dan Kebudayaan.jakarta.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa  
----- No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan,

Nasional

- No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  
Keuangan Daerah
- Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Nomor 72 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2008
- 73 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2008
- 8 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018
- 12 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa Tahun 2019